



PUTUSAN
Nomor 165 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. TIMAH (Persero) Tbk, yang diwakili oleh Mochtar Riza Pahlevi Tabrani, Direktur Utama PT. Timah (Persero) Tbk, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1, Pangkalpinang, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Sidik Latuconsina, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada M. Sidik Latuconsina & Partners, beralamat di Golden Boulevard Blok Q Nomor 8 BSD City, Jalan Pahlawan Seribu, Serpong Utara, Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 September 2017;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT. SOMIT TRAKONAD, yang diwakili oleh Sentot H. Budiyo, Direktur Utama PT. Somit Trakonad, berkedudukan di Jalan Rawa Bambu Raya Nomor 16E, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Soleh, S.H. dan kawan, Para Advokat pada Firma Hukum Indonesia Raya, beralamat di Jalan Raya Malaka Nomor 1, Cipayung, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Oktober 2017;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 hal. Put. Nomor 165 K/Pdt/2018



Dalam Provisi:

Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta benda/harta kekayaan Tergugat, yaitu sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan, kantor milik Tergugat yang terletak di Jalan Rawa Bambu Raya Nomor 16E, Pasar Minggu, Jakarta Selatan;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Surat Perjanjian Nomor 011/TT/SP-1000/14-S.11.4 tanggal 13 Januari 2014 tentang sewa menyewa Kapal Isap Pulau Tujuh dalam rangka pekerjaan pengerukan/penimbunan/reklamasi di Teluk Lamong-Gresik antara Penggugat sebagai pihak pertama dengan Tergugat sebagai pihak kedua;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi, tidak memenuhi kewajibannya dalam Surat Perjanjian Nomor 011/TT/SP-1000/14-S.11.4 tanggal 13 Januari 2014;
4. Menghukum Tergugat untuk memenuhi kewajibannya membayar kepada Penggugat sejumlah uang sebesar Rp3.030.695.070,00 (tiga miliar tiga puluh juta enam ratus sembilan puluh lima ribu tujuh puluh rupiah) secara tunai, kontan, sekaligus dan seketika selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*), sebagai kewajiban Tergugat yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan Surat Perjanjian Nomor 011/TT/SP-1000/14.11.4 tanggal 13 Januari 2014, yang terdiri dari:
 - 1). Biaya kegiatan proses instalasi pipa dan peralatan pendukung tanggal 10 Maret Rp. 234.000.000,00 sampai dengan 22 Maret 2014.
 - 2). Biaya jasa perbaikan pipa darat pada tanggal 26 dan 27 Maret 2014. Rp. 36.000.000,00
 - 3). PO.4500013039 untuk jasa sewa *tug boat* untuk menarik KI Pulau Tujuh dari Surabaya Rp. 771.314.464,00 ke Bangka.

Halaman 2 dari 15 hal. Put. Nomor 165 K/Pdt/2018



- 4). PO.4500013021 untuk jasa sewa LCT
(mengangkut pipa apung dan aksesoris KI
Pulau Tujuh) dari Surabaya ke Mentok. Rp. 550.000.000,00
- 5). Biaya Sewa sejak tanggal 23 Maret sampai
dengan 31 Agustus 2014 dengan realisasi Rp. 401.875.000,00
jam jalan sebanyak 591 jam.
(Rp4.801.875.000,00 – Rp4.400.000.000,00)
- 6). Biaya stop operasi akibat penyisiran ranjau
oleh TNI AL selama 10 (sepuluh) hari (15 Rp. 448.228.160,00
April sampai dengan 24 April 2014).
- 7). Biaya stop operasi akibat kelangkaan BBM
selama 7 (tujuh) hari (16 Mei sampai dengan Rp. 313.759.712,00
25 Mei 2014).
- 8). Denda maksimal 10% dari nilai tagihan yang
belum dibayar. Rp. 275.517.734,00
(Rp2.755.177.336,00 * 10%)

TOTAL Rp. 3.030.695.070,00

(tiga miliar tiga puluh juta enam ratus sembilan puluh lima ribu tujuh puluh
rupiah). (Belum termasuk PPn 10%);

5. Menghukum Tergugat untuk membayar denda keterlambatan sebesar 2%
(dua persen) setiap bulannya dari jumlah kerugian sebesar
Rp3.030.695.070,00 (tiga miliar tiga puluh juta enam ratus sembilan puluh
lima ribu tujuh puluh rupiah), terhitung sejak putusan ini mempunyai
kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
 6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap
harta benda/harta kekayaan Tergugat, yaitu sebidang tanah yang
diatasnya berdiri bangunan, kantor milik Tergugat yang terletak di Jalan
Rawa Bambu Raya Nomor 16E, Pasar Minggu, Jakarta Selatan;
 7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu, meskipun ada
bantahan, banding, maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
 8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;
- Atau: Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang

Halaman 3 dari 15 hal. Put. Nomor 165 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscur libel*);
- Gugatan Penggugat tidak berdasar, karena Penggugat bukan *persona standi in judicio*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi;
2. Menyatakan demi hukum bahwa Surat Perjanjian Nomor 011/TT/SP-1000/14-S.11.4 adalah tidak sah atau batal demi hukum;
3. Menyatakan Penggugat/Tergugat Rekonvensi bersalah karena telah menyewakan Kapal Isap Pulau Tujuh yang tidak layak beroperasi;
4. Menyatakan Penggugat/Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan wanprestasi;
5. Menghukum Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian kepada Tergugat dalam Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara tunai dan seketika sebesar Rp31.000.000.000,00 (tiga puluh satu miliar rupiah) yang harus dibayar tunai, kontan dan seketika setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan dalam perkara ini;
7. Menyatakan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ataupun ada bantahan (*verzet*), banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
8. Menghukum Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 4 dari 15 hal. Put. Nomor 165 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut tidak dapat diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan putusan Nomor 07/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel tanggal 29 September 2016, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Provisi:

- Menolak provisi yang diajukan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) dan menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah nihil;

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan putusan Nomor 241/PDT/2017/PT DKI tanggal 5 Juli 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 23 Agustus 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 September 2017, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 September 2017 sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 07/Pdt.G/2016/PN

Halaman 5 dari 15 hal. Put. Nomor 165 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jkt.Sel yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 September 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 19 September 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Pemanding dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 241/PDT/2017/PT DKI tanggal 5 Juli 2017 juncto Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 07/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel tanggal 29 September 2016;
3. Menyatakan sah dan berharga Surat Perjanjian Nomor 011/TT/SP-1000/14-S.11.4 tanggal 13 Januari 2014 tentang sewa menyewa Kapal Isap Pulau Tujuh dalam rangka pekerjaan pengerukan/penimbunan/reklamasi di Teluk Lamong-Gresik antara Pemohon Kasasi dahulu Pemanding dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai pihak pertama dengan Pemohon Kasasi dahulu Pemanding dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai pihak kedua;
4. Menyatakan Termohon Kasasi dahulu Terbanding dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah melakukan wanprestasi, tidak memenuhi kewajibannya dalam Surat Perjanjian Nomor 011/TT/SP-1000/14-S.11.4 tanggal 13 Januari 2014 yang telah disepakati dalam "Minutes of Meeting" berdasarkan bukti P-12, P-13, P-14 dan P-15;
5. Menghukum Termohon Kasasi dahulu Terbanding dahulu Tergugat

Halaman 6 dari 15 hal. Put. Nomor 165 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk memenuhi kewajibannya membayar kepada Pemohon Kasasi dahulu Pembanding dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah uang sebesar Rp3.030.695.070,00 (tiga miliar tiga puluh juta enam ratus sembilan puluh lima ribu tujuh puluh rupiah) secara tunai, kontan, sekaligus dan seketika selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*), sebagai kewajiban Termohon Kasasi dahulu Terbanding dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan Surat Perjanjian No. 011/TT/SP-1000/14.11.4 tanggal 13 Januari 2014, yang terdiri dari:

- 1). Biaya kegiatan proses instalasi pipa dan peralatan pendukung tanggal 10 Maret Rp. 234.000.000,00 sampai dengan 22 Maret 2014.
- 2). Biaya jasa perbaikan pipa darat pada tanggal 26 dan 27 Maret 2014. Rp. 36.000.000,00
- 3). PO.4500013039 untuk jasa sewa *tug boat* untuk menarik KI Pulau Tujuh dari Surabaya Rp. 771.314.464,00 ke Bangka.
- 4). PO.4500013021 untuk jasa sewa LCT (mengangkut pipa apung dan aksesoris KI Pulau Tujuh) dari Surabaya ke Mentok. Rp. 550.000.000,00
- 5). Biaya Sewa sejak tanggal 23 Maret sampai dengan 31 Agustus 2014 dengan realisasi Rp. 401.875.000,00 jam jalan sebanyak 591 jam.
(Rp4.801.875.000,00 – Rp4.400.000.000,00)
- 6). Biaya stop operasi akibat penyisiran ranjau oleh TNI AL selama 10 (sepuluh) hari (15 April sampai dengan 24 April 2014). Rp. 448.228.160,00
- 7). Biaya stop operasi akibat kelangkaan BBM selama 7 (tujuh) hari (16 Mei sampai dengan 25 Mei 2014). Rp. 313.759.712,00

Halaman 7 dari 15 hal. Put. Nomor 165 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8). Denda maksimal 10% dari nilai tagihan yang
belum dibayar. Rp. 275.517.734,00
(Rp2.755.177.336,00 * 10%)

TOTAL Rp. 3.030.695.070,00

(tiga miliar tiga puluh juta enam ratus sembilan puluh lima ribu tujuh puluh
rupiah). (Belum termasuk PPn 10%);

6. Menghukum Termohon Kasasi dahulu Terbanding dahulu Tergugat
Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar denda keterlambatan
sebesar 2% (dua persen) setiap bulannya dari jumlah kerugian sebesar
Rp3.030.695.070,00 (tiga miliar tiga puluh juta enam ratus sembilan puluh
lima ribu tujuh puluh rupiah), dihitung sejak putusan ini mempunyai
kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap
harta benda/harta kekayaan Termohon Kasasi dahulu Terbanding dahulu
Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, yaitu sebidang tanah yang
diatasnya berdiri bangunan, kantor milik Termohon Kasasi dahulu
Terbanding dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang
terletak di Jalan Rawa Bambu Raya Nomor 16E, Pasar Minggu, Jakarta
Selatan;

8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu, meskipun ada
bantahan, banding, maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

9. Menghukum Termohon Kasasi dahulu Terbanding dahulu Tergugat
Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

Dalam Rekonvensi:

1. Menolak dalil-dalil Termohon Kasasi dahulu Terbanding dahulu Tergugat
Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

2. Membebankan biaya perkara kepada Termohon Kasasi dahulu
Terbanding dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Atau: Apabila Majelis Hakim pada Mahkamah Agung R.I. yang memeriksa
dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan
putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan kontra memori kasasi tanggal 18 Oktober 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti dengan saksama memori kasasi tanggal 19 September 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 18 Oktober 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan pertimbangan *Judex Facti* untuk menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima adalah tidak jelas;

Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat telah dituangkan dalam sebuah Surat Perjanjian Nomor 011/TT/SP-1000/14-S.11.4 tanggal 13 Januari 2014 tentang Sewa Menyewa Kapal Isap Pulau Tujuh (Bukti P-6), yang memuat kewajiban-kewajiban yang telah disepakati bersama dan dibuat dalam "*Minutes of Meeting*" sesuai dengan bukti tertulis P-12, P-13, P-14 dan P-15;

Bahwa pada tanggal 1 Juli 2014 dilakukan pertemuan antara Penggugat dan Tergugat bertempat di Kantor Perwakilan Jakarta PT. Timah (Persero) Tbk. dan mencapai hasil kesepakatan rapat yang dituangkan dalam "*Minutes of Meeting*", dilanjutkan dengan pertemuan pada tanggal 4 September 2014, tanggal 22 September 2014 dan tanggal 17 Oktober 2014 dilakukan pertemuan kembali antara Penggugat dan Tergugat di Kantor Perwakilan PT. Timah (Persero) Tbk. Jalan Medan Merdeka Timur Jakarta dan juga mencapai hasil kesepakatan rapat yang juga dituangkan dalam "*Minutes of Meeting*";

Bahwa oleh karena itu putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan berikut:

Bahwa sesuai dengan bukti surat P-12, P-13, P-14 dan P-15 adalah telah terbukti secara sah di muka persidangan yang membuktikan bahwa Termohon Kasasi dahulu Terbanding dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat

Halaman 9 dari 15 hal. Put. Nomor 165 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi wajib menyelesaikan semua kewajiban-kewajiban hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan *in cassu* ketentuan yang mengikat secara hukum dan wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara yaitu membayar harga sewa Kapal Isap Pulau Tujuh yang disepakati dalam kesepakatan yang dibuat dalam “Minutes of Meeting”;

Bahwa ternyata Termohon Kasasi dahulu Terbanding dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah melalaikan dan tidak melaksanakan kewajiban membayar sewa Kapal Isap Pulau Tujuh dan kewajiban-kewajiban lainnya seperti yang disepakati dalam bukti tertulis P-12, P-13, P-14 dan P-15, yaitu berupa:

- 1). Biaya kegiatan proses instalasi pipa dan peralatan pendukung tanggal 10 Maret Rp. 234.000.000,00 sampai dengan 22 Maret 2014.
- 2). Biaya jasa perbaikan pipa darat pada tanggal 26 dan 27 Maret 2014. Rp. 36.000.000,00
- 3). PO.4500013039 untuk jasa sewa *tug boat* untuk menarik KI Pulau Tujuh dari Surabaya ke Bangka. Rp. 771.314.464,00
- 4). PO.4500013021 untuk jasa sewa LCT (mengangkut pipa apung dan aksesoris KI Pulau Tujuh) dari Surabaya ke Mentok. Rp. 550.000.000,00
- 5). Biaya Sewa sejak tanggal 23 Maret sampai dengan 31 Agustus 2014 dengan realisasi Rp. 401.875.000,00 jam jalan sebanyak 591 jam.
(Rp4.801.875.000,00 – Rp4.400.000.000,00)
- 6). Biaya stop operasi akibat penyisiran ranjau oleh TNI AL selama 10 (sepuluh) hari (15 April sampai dengan 24 April 2014). Rp. 448.228.160,00
- 7). Biaya stop operasi akibat kelangkaan BBM selama 7 (tujuh) hari (16 Mei sampai dengan 25 Mei 2014). Rp. 313.759.712,00

Halaman 10 dari 15 hal. Put. Nomor 165 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8). Denda maksimal 10% dari nilai tagihan yang

belum dibayar.

Rp. 275.517.734,00

(Rp2.755.177.336,00 * 10%)

TOTAL

Rp. 3.030.695.070,00

(tiga miliar tiga puluh juta enam ratus sembilan puluh lima ribu tujuh puluh rupiah). (Belum termasuk PPn 10%);

Menimbang, bahwa terhadap petitum lainnya yaitu tentang pernyataan agar sita jaminan (*conservatoir beslag*) dapat dinyatakan sah dan berharga, karena atas perkara *a quo* tidak pernah diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta benda/ harta kekayaan Tergugat yaitu sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan, kantor milik Tergugat yang terletak di Jalan Rawa Bambu Raya Nomor: 18E, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, sehingga petitum tersebut tidak dapat dikabulkan; Demikian juga terhadap petitum agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding, maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*), karena tidak didukung oleh ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 ayat (1) HIR dan pasal 191 ayat (1) Rbg dan adanya alasan yang sangat eksepsional, sehingga petitum tersebut tidak dapat dikabulkan; Demikian pula tentang denda keterlambatan, karena tidak diperjanjikan maka petitum tersebut juga tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT. TIMAH (Persero) Tbk untuk sebagian dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 241/PDT/2017/PT DKI tanggal 5 Juli 2017 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 07/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel tanggal 29 September 2016 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Halaman 11 dari 15 hal. Put. Nomor 165 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT. TIMAH (Persero) Tbk** tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 241/PDT/2017/PT DKI tanggal 5 Juli 2017 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 07/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel tanggal 29 September 2016;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Provisi:

- Menolak Provisi yang diajukan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga Surat Perjanjian Nomor 011/TT/SP-1000/14-S.11.4 tanggal 13 Januari 2014 tentang sewa menyewa Kapal Isap Pulau Tujuh dalam rangka pekerjaan pengerukan/penimbunan/reklamasi di Teluk Lamong-Gresik antara Penggugat sebagai pihak pertama dengan Tergugat sebagai pihak kedua;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi, tidak memenuhi kewajibannya dalam Surat Perjanjian Nomor 011/TT/SP-1000/14-S.11.4 tanggal 13 Januari 2014;
4. Menghukum Tergugat untuk memenuhi kewajibannya membayar kepada Penggugat sejumlah uang sebesar Rp3.030.695.070,00 (tiga miliar tiga puluh juta enam ratus sembilan puluh lima ribu tujuh puluh

Halaman 12 dari 15 hal. Put. Nomor 165 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) secara tunai, kontan, sekaligus dan seketika selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*), sebagai kewajiban Tergugat yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan Surat Perjanjian Nomor 011/TT/SP-1000/14.11.4 tanggal 13 Januari 2014, yang terdiri dari:

- 1). Biaya kegiatan proses instalasi pipa dan peralatan pendukung tanggal 10 Maret Rp. 234.000.000,00 sampai dengan 22 Maret 2014.
- 2). Biaya jasa perbaikan pipa darat pada tanggal 26 dan 27 Maret 2014. Rp. 36.000.000,00
- 3). PO.4500013039 untuk jasa sewa *tug boat* untuk menarik KI Pulau Tujuh dari Surabaya ke Bangka. Rp. 771.314.464,00
- 4). PO.4500013021 untuk jasa sewa LCT (mengangkut pipa apung dan aksesoris KI Pulau Tujuh) dari Surabaya ke Mentok. Rp. 550.000.000,00
- 5). Biaya Sewa sejak tanggal 23 Maret sampai dengan 31 Agustus 2014 dengan realisasi jam jalan sebanyak 591 jam. Rp. 401.875.000,00
(Rp4.801.875.000,00 – Rp4.400.000.000,00)
- 6). Biaya stop operasi akibat penyisiran ranjau oleh TNI AL selama 10 (sepuluh) hari (15 April sampai dengan 24 April 2014). Rp. 448.228.160,00
- 7). Biaya stop operasi akibat kelangkaan BBM selama 7 (tujuh) hari (16 Mei sampai dengan 25 Mei 2014). Rp. 313.759.712,00
- 8). Denda maksimal 10% dari nilai tagihan yang belum dibayar. Rp. 275.517.734,00
(Rp2.755.177.336,00 * 10%)
- TOTAL** Rp. 3.030.695.070,00

(tiga miliar tiga puluh juta enam ratus sembilan puluh lima ribu tujuh puluh

Halaman 13 dari 15 hal. Put. Nomor 165 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah). (Belum termasuk PPn 10%);

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

6. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi tidak dapat diterima;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 19 April 2018 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Panji Widagdo, S.H., M.H. dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Wigati Pujiningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 15 hal. Put. Nomor 165 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Wigati Pujiningrum, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I**
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 1988031 001

Halaman 15 dari 15 hal. Put. Nomor 165 K/Pdt/2018